



**PUTUSAN**

**Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.**  
Tempat Lahir : Pontianak.  
Umur/Tgl.lahir : 40 Tahun / 01 Maret 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Ya' M. Sabran Komp. Villa Ria Indah Blok L-2, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan Jalan Pak Tangkirt Rt.002/Ew.001, Dusun Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Pendidikan : SMA (Tamat)  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d 02 September 2021;

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 02 September 2021 s/d 21 September 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 22 September 2021 s/d 31 Oktober 2021, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 Oktober 2021 s/d 15 November 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 02 November 2021 s/d 01 Desember 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 02 Desember 2021 s/d 30 Januari 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 31 Januari 2022 s/d 01 Maret 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KLARA DEWI, SH. MH. DKK**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH)

halaman 1 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4721/O.1.10/Enz.2/11/2021, tertanggal 01 November 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 02 November 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau Prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 unit Hp merk Asus warna hitam;
  - 1 unit Hp merk Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 2 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6;

Dikembalikan kepada saksi PANDHI HASTUTI.

- ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877.

Dikembalikan kepada terdakwa ANDI HAMZANIE

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah besar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pleedooi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat dalam isi nota pembelaannya tersebut yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-807/Ponti/10/2021, tertanggal 27 Oktober 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

## **PERTAMA;**

-----Bahwa terdakwa Andy Hamzhanie Als Daeng Bin Muhammad Nur, dan sdr. Nova Hadi Pranoto Als Nova bin Hadi Mulyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 23.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Sate ,Jalan Lintas Malindo Entikong Kabupaten Sanggau Prov Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau namun karena terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sanggau yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum

halaman 3 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Sdr. Andy Hamzhanie als Daeng Bin Muhammad Nur dan sdr Nova Hadi Pranoto als Nova bin Hadi Mulyanto dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa Andy Hamzhanie als Daeng bin Muhammad Nur di telpon oleh sdr Nova hadi Pranoto als Nova melalui telpon WA dengan menerangkan "Apa Can ? Ada can kah ? terdakwa menjawab Tidak ada, Mau beli Bahan shabu mau ambil sendiri,lalu terdakwa menerangkan Bisa cepat ndk kalau bisa turun besok, kalau tidak bisa cepat tak jadi, dijawab oleh sdr Nova Hadi Pranoto cepat kirim uangnya, kemudian terdakwa menerangkan nanti saya hubungi lagi.
- Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon sdr. Nova Hadi Pranoto als Nova dengan menerangkan " KIRIM NOMOR REKENINGNYA, di jawab oleh sdr.Nova Hadi Pranoto als Nova "NTAR LOK SAYA CARI REKENING ", tidak lama kemudian sdr.Nova Hadi Pranoto als Nova mengirim nomor rekening kepada terdakwa atas nama Pandhi Hastuti Nomor rekening : 3472-01-037266-53-6 melalui Wa terdakwa dan sekitar pukul 11.00 wib terdakwa keluar rumah untuk mengirim uang kepada sdr Nova Hadi Pranoto als Nova sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah),- dengan menerangkan " UDAH DI KIRIM, KALAU BISA CARI BAHAN YANG MURAH JAK ".
- Kemudian sdr. Nova Hadi Pranoto langsung pergi ke daerah beting Pontianak Timur, dan bertemu dengan sdr. Mail kemudian sdr.Nova Hadi Pranoto menerangkan " SAYA MAU BELI SHABU 10 JIE ,BERAPA 1 JIENYA ? dan sdr Mail menerangkan Rp.550.000,- saya tidak ada barang segitu banyak,coba tempat kawan aku siapa tau ada ,kemudian sdr. Nova Hadi Pranoto Bersama Mail berjalan berjarak 100 meter lalu bertemu seorang laki-laki teman sdr Mail lalu sdr.Mail menerangkan mana uangnya kemudian sdr.Nova Hadi Pranoto menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah),-, sekira pukul 12.00 wib barang shabu tersebut datang dan menyerahkan kepada sdr.Nova Hadi Pranoto 1 (satu) plastic hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal shabu kemudian terdakwa menerima shabu tersebut dan menyimpan di kocek celana belakang sebelah kiri, kemudian sdr.Nova Hadi Pranoto pulang kerumah, dan sekira pukul 13.00 wib sdr Hadi Pranoto langsung memesan Travel mau berangkat mengantar barang shabu kepada sdr. Andy Hamzhanie als Daeng

halaman 4 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Entikong, tidak lama kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Kalbar langsung masuk kerumah sdr.Nova Hadi Pranoto dan mengamankannya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) kantong plastic hitam di dalamnya berisi 1 (satu) serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp. Merek Asus warna hitam dan 1 Buku tabungan BRI atas nama Pandhi Hastuti No Rekening : 3472-01-037266-53-6, dan barang bukti tersebut mau di antar ke sdr Andy Hamzhanie als Daeng ke daerah Entikong.

- Kemudian sekitar pukul 19.00 wib sdr.Nova Hadi Pranoto als Nova menelpon diperintahkan oleh Polisi menelpon terdakwa dengan menerangkan “ KAU DIMANA SAYA JAWAB DI RUMAH LALU sdr.Nova Hadi Pranoto menerangkan Jangan kemana-mana saya bawa barang pesanan terdakwa
- Sekitar pukul 23.05 wib sampai di rumah makan sate ,sdr Nova Hadi Pranoto als Nova menelpon terdakwa dengan menerangkan “ SINILAH JEMPUT AKU,dan terdakwa menjawab dimana dan dijawab oleh sdr Nova Hadi Pranoto als Nova TEMPAT SATE, tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah makan sate mau menemui dan mengambil pesanan shabu dari sdr.Nova Hadi Pranoto seketika itu terdakwa langsung diamankan ternyata Polisi dari Polda dan di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 1 unit Hp. Realme warna biru dan 1 buah ATM Bank Kal Bar.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb :
  - A. 9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A1, A2, kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

halaman 5 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa Andy Hamzhanie als Daeng Bin Muhammad Nur dan Sdr. Nova Hadi Pranoto als Nova bin Hadi Mulyanto percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa Andy Hamzhanie als Daeng Bin Muhammaad Nur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

a t a u

## KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Andy Hamzhanie Als Daeng Bin Muhammad Nur, dan sdr. Nova Hadi Pranoto Als Nova bin Hadi Mulyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 23.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Sate Jalan Lintas Malindo Entikong Kabupaten Sanggau Prov Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau namun karena terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sanggau yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dan Sdr. Nova Hadi Pranoto als Nova bin Hadi Mulyanto dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa Andy Hamzhanie als Daeng

halaman 6 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Muhammad Nur di telpon oleh sdr Nova hadi Pranoto als Nova melalui telpon WA dengan menerangkan "Apa Can ? Ada can kah ? terdakwa menjawab Tidak ada, Mau beli Bahan shabu mau ambil sendiri,lalu terdakwa menerangkan Bisa cepat ndk kalau bisa turun besok, kalau tidak bisa cepat tak jadi, dijawab oleh Nova Hadi Pranoto cepat kirim uangnya, kemudian terdakwa menerangkan nanti saya hubungi lagi.

- Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon sdr. Nova Hadi Pranoto als Nova dengan menerangkan " KIRIM NOMOR REKENINGNYA, di jawab oleh sdr.Nova Hadi Pranoto als Nova "NTAR LOK SAYA CARI REKENING ", tidak lama kemudian sdr.Nova Hadi Pranoto als Nova mengirim nomor rekening kepada terdakwa atas nama Pandhi Hastuti Nomor rekening : 3472-01-037266-53-6 melalui Wa terdakwa dan sekitar pukul 11.00 wib terdakwa keluar rumah untuk mengirim uang kepada sdr Nova Hadi Pranoto als Nova sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah),- dengan menerangkan " UDAH DI KIRIM, KALAU BISA CARI BAHAN YANG MURAH JAK ".
- Kemudian sdr .Nova Hadi Pranoto langsung pergi ke ATM dan menarik uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah),- kemudian sdr. Nova Hadi Pranoto langsung pergi ke daerah beting Pontianak Timur, dan bertemu dengan sdr. Mail(DPO) kemudian sdr.Nova Hadi Pranoto menerangkan " SAYA MAU BELI SHABU 10 JIE ,BERAPA 1 JIENYA ? dan sdr Mail menerangkan Rp.550.000,- saya tidak ada barang segitu banyak,coba tempat kawan aku siapa tau ada ,kemudian sdr. Nova Hadi Pranoto Bersama Mail berjalan berjarak 100 meter lalu bertemu seorang laki-laki teman sdr Mail lalu sdr.Mail menerangkan mana uangnya kemudian sdr.Nova Hadi Pranoto menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah),-, sekira pukul 12.00 wib barang shabu tersebut datang dan menyerahkan kepada sdr.Nova Hadi Pranoto 1 (satu) plastic hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal shabu kemudian terdakwa menerima shabu tersebut dan menyimpan di kocek celana belakang sebelah kiri, kemudian sdr.Nova Hadi Pranoto pulang kerumah, dan sekira pukul 13.00 wib sdr Hadi Pranoto langsung memesan Travel mau berangkat mengantar barang shabu kepada sdr. Andy Hamzhanie als Daeng ke arah Entikong, tidak lama kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Kalbar langsung masuk kerumah sdr.Nova Hadi Pranoto dan mengamankannya dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) kantong plastic hitam di dalamnya berisi 1 (satu) serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp. Merek Asus warna hitam dan 1 Buku tabungan BRI atas nama Pandhi Hastuti No

halaman 7 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 3472-01-037266-53-6, dan barang bukti tersebut mau di antar ke sdr Andy Hamzhanie als Daeng ke daerah Entikong.

- Kemudian sekitar pukul 19.00 wib sdr.Nova Hadi Pranoto als Nova menelpon terdakwa, diperintahkan oleh Polisi dengan menerangkan " KAU DIMANA SAYA JAWAB DI RUMAH LALU sdr.Nova Hadi Pranoto menerangkan Jangan kemana-mana saya bawa barang pesanan terdakwa .

Sekitar pukul 23.05 wib sdr Nova hadi Pranoto als Nova menelpon terdakwa dengan menerangkan " SINILAH JEMPUT AKU,dan terdakwa menjawab dimana dan dijawab oleh sdr Nova Hadi Pranoto als Nova TEMPAT SATE, tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah makan sate mau menemui dan mengambil pesanan shabu dari sdr.Nova Hadi Pranoto seketika itu terdakwa langsung diamankan ternyata Polisi dari Polda dan di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 1 unit Hp. Realme warna biru dan 1 buah ATM Bank Kal Bar.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb :

A. 9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A1, A2, kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa Andy Hamzhanie als Daeng Bin Muhammad Nur, dan Nova Hadi Pranoto als Nova bin Hadi Mulyanto percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

halaman 8 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram .tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa Andy Hamzhanie als Daeng bin Muhammad Nur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. FERNANDO SITORUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO dan Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO dan sekitar pukul 23.05 Wib., dilakukan penangkapan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR diwarung makan sate Jalan Lintas Malindo Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan bersama Saksi FAUZI ULUMATUS S dengan dibantu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar .
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan :
  - 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
  - 1 unit HP Realme warna biru ditemukan dikocek celana kiri sebelah kanan yang dikenakan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa saksi menceritakan kronologis pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib., Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO dengan identitas sudah diketahui akan membawa shabu ke arah Entikong Kab. Sanggau.

halaman 9 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka team yang dipimpin oleh AKP RIZAL, S.AP langsung mendatangi rumah Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO yang beralamat Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Sekitar jam 13.40 Wib., team sampai dirumah yang dimaksud langsung masuk kedalam rumah dan melihat seorang laki-laki yang ternyata Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO sedang berada diruang tamu dan persiapan akan berangkat menuju Entikong seketika langsung diamankan dengan dibantu anggota lain dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang dikenakannya, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi didapat keterangan bahwa benar shabu tersebut akan dibawa kedaerah Entikong atas pesanan yang biasa di panggil Sdr. DAENG sebanyak 10 jie dengan harga dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan teknik Control Delivery dengan membawa Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO, sekitar pukul 16.00 Wib., team Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar berangkat menuju Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa Sekitar jam 19.00 Wib., team memerintahkan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO untuk menelpon Sdr DAENG dan untuk menyakinkanya bahwa barang sudah dibawa kearah Entikong dengan menerangkan "KAU DIMANA DIJAWABNYA DIRUMAH LALU lalu Sdr NOVA HADI PRANOTO menerangkan "Jangan Kemana-mana saya bawa barang" dijawabnya "Ya".
- Bahwa Sekitar 23.05 Wib., sampai di rumah makan Sate di Jalan Lintas Entikong Kab. Sanggau lalu team memerintahkan kembali Sdr. NOVA HADI PRANOTO untuk menelpon pelaku (Sdr DAENG) dengan menerangkan "JEMPUT DIRUMAH SATE", lalu dijawabnya "YA". Sekitar 2 menit datang seorang laki-laki dan berjalan kaki menuju arah Sdr NOVA HADI PRANOTO yang saat itu berada rumah makan Sate tersebut dan seketika langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 unit HP Realme warna biru.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi bahwa Sdr. DAENG (ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR) didapat keterangan bahwa benar barang bukti: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibawa oleh

halaman 10 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr NOVA HADI PRANOTO adalah miliknya dengan mesan sebanyak 10 jie dengan total harga dan upah yang diterima Sdr NOVA HADI PRANOTO sebesar Rp. 5.500.000,-.

- Bahwa selanjutnya Sdr DAENG dibawa kerumahnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu, 1 buah bong bekas larutan cap kaki tiga, setelah itu Sdr DAENG dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dikocok celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MUYANTO, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu dan 1 unit HP Realme warna biru ditemukan dikocok celana kiri sebelah kanan yang dikenakan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2. FAUZI ULUMATUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MUYANTO dan Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MUYANTO dan sekitar pukul 23.05 Wib., dilakukan penangkapan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR diwarung makan sate Jalan Lintas Malindo Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan bersama Saksi FERNANDO SITORUS dengan dibantu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar .
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan :
  - 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dikocok celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MUYANTO, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.

halaman 11 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP Realme warna biru ditemukan dikocek celana kiri sebelah kanan yang dikenakan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa saksi menceritakan kronologis pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib., Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO dengan identitas sudah diketahui akan membawa shabu ke arah Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka team yang dipimpin oleh AKP RIZAL, S.AP langsung mendatangi rumah Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO yang beralamat Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Sekitar jam 13.40 Wib., team sampai dirumah yang dimaksud langsung masuk kedalam rumah dan melihat seorang laki-laki yang ternyata Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO sedang berada diruang tamu dan persiapan akan berangkat menuju Entikong seketika langsung diamankan dengan dibantu anggota lain dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang dikenakannya, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi didapat keterangan bahwa benar shabu tersebut akan dibawa ke daerah Entikong atas pesanan yang biasa di panggil Sdr. DAENG sebanyak 10 jje dengan harga dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan teknik Control Delivery dengan membawa Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO, sekitar pukul 16.00 Wib., team Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar berangkat menuju Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa Sekitar jam 19.00 Wib., team memerintahkan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO untuk menelpon Sdr DAENG dan untuk menyakinkannya bahwa barang sudah dibawa ke arah Entikong dengan menerangkan "KAU DIMANA DIJAWABNYA DIRUMAH LALU lalu Sdr NOVA HADI PRANOTO menerangkan "Jangan Kemana-mana saya bawa barang" dijawabnya "Ya".
- Bahwa Sekitar 23.05 Wib., sampai di rumah makan Sate di Jalan Lintas Entikong Kab. Sanggau lalu team memerintahkan kembali Sdr. NOVA HADI PRANOTO untuk menelpon pelaku (Sdr DAENG) dengan menerangkan "JEMPUT DIRUMAH SATE", lalu dijawabnya "YA". Sekitar 2 menit datang seorang laki-laki dan berjalan kaki

halaman 12 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Sdr NOVA HADI PRANOTO yang saat itu berada rumah makan Sate tersebut dan seketika langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 unit HP Realme warna biru.

- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi bahwa Sdr. DAENG (ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR) didapat keterangan bahwa benar barang bukti: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Sdr NOVA HADI PRANOTO adalah miliknya dengan mesan sebanyak 10 jie dengan total harga dan upah yang diterima Sdr NOVA HADI PRANOTO sebesar Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa selanjutnya Sdr DAENG dibawa kerumahnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu, 1 buah bong bekas larutan cap kaki tiga, setelah itu Sdr DAENG dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dikocok celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu dan 1 unit HP Realme warna biru ditemukan dikocok celana kiri sebelah kanan yang dikenakan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 3. RITA ELISWANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa berkaitan dengan penangkapan suami saksi yaitu Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan ATM milik saksi yang digunakannya.
- Bahwa kejadian penangkapan hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Pak Tangkir Rt 002/001 Dusun Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa setelah penggeledahan didapat 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas minuman dan 1 kartu ATM Bank Kalbar.
- Bahwa saksi menerangkan posisinya : 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas minuman dilantai dapur milik Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan 1 kartu ATM Bank Kalbar milik saksi ditemukan dikocok

halaman 13 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kanan bagian depan yang dikenakan Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.

- Bahwa suami saksi tidak ada KTP untuk membuat rekening, akhirnya pakai KTP saksi dan hari-hari dipakainya dan dibawa oleh suami saksi untuk mengurus TKI dan saksi tidak tahu menahu permasalahan tersebut diatas.
- Bahwa suami saksi yaitu Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR tidak ada ijin memakai no rekening tersebut akan digunakan untuk jual beli narkoba.
- Bahwa saksi tidak tahu suaminya transfer uang tersebut ke siapa dan tidak mengenal terdakwa NOVA.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 23.20 Wib., saksi nonton TV dan mau tidur didalam kamar lalu masuk Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan 3 orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian menerangkan Permissi bu dan ijin melakukan penggeledahan rumah lalu ditemukan barang bukti yaitu: 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas minuman di lantai dapur milik Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan 1 kartu ATM Bank Kalbar dengan disaksikan warga sekitar.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan barang bukti yang ditemukan dibawa Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 4. PANDHI HASTUTI**, yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan penangkapan suami saksi yaitu Sdr. NOVA HADI PRANOTO Als NOVA Bin HADI MULYANTO oleh polisi.
- Bahwa kejadian penangkapan hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa suami saksi yaitu Sdr. NOVA HADI PRANOTO Als NOVA Bin HADI MULYANTO oleh polisi ditangkap karena menguasai serta memiliki 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 unit Hp merk Asus warna hitam.

halaman 14 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan posisi barang : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang suami saksi kenakan, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu di rumah saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu pesanan Sdr DAENG dan 1 unit Hp merk Asus warna hitam milik suami saksi.
- Bahwa 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 adalah milik saksi.
- Bahwa dengan disaksikan warga sekitar selanjutnya Sdr. NOVA HADI PRANOTO Als NOVA Bin HADI MULYANTO dan barang bukti yang ditemukan dibawa Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 5. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO**, yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa saksi ditangkap karena menguasai serta memiliki 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 unit Hp merk Asus warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi barang : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang saksi kenakan, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu pesanan Sdr DAENG dan 1 unit Hp merk Asus warna hitam milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib., Sdr. DAENG memesan shabu ke saksi, kemudian hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib., Sdr DAENG minta no rekening saksi untuk transfer uang untuk belanja Shabu, dan setelah jam 11.00 Wib., Sdr. DAENG sudah

halaman 15 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer uang ke rekening saksi sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian saksi tarik uang dari ATM tersebut Rp 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan bertemu Sdr. MAIL di Beting untuk cari Shabu dan saksi bilang cari 10 Jie/gram dan Sdr. MAIL tidak ada stok, kemudian Sdr MAIL pesankan ke kawannya (saksi tidak kenal) dan ada dengan harga Rp 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi menyerahkan uang Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Sdr. MAIL dan Sdr. MAIL menyerahkan uang tersebut ke orang yang saksi tidak kenal tadi.
  - Bahwa kemudian saksi dan MAIL menunggu orang tersebut dan setelah sekira jam 12.00 Wib., orang tersebut datang dan memberikan satu plastik warna hitam yang didalamnya ada satu klip transparan yang diduga shabu dan kemudian saksi terima dan kemudian saksi masukkan kocek celana belakang sebelah kiri, dan saksi pulang.
  - Bahwa sekira jam 13.00 Wib., saksi pesan travel tujuan entikong, sekira 13.40 wib., saat persiapan berangkat ke Entikong, saksi ditangkap dan di gledah dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6.
  - Bahwa saat diinterogasi saksi menerangkan barang tersebut adalah pesanan Sdr. DAENG di Entikong Kab. Sanggau, setelah itu Polisi mengembangkan Sdr. DAENG kearah Entikong Kab. Sanggau. Sekira jam 19.00 Wib., saksi dalam pengawasan Polisi bilang ke DAENG akan antar shabu tersebut.
  - Bahwa setelah sekira jam 23.05 Wib., sampai di rumah makan Sate di Jalan Entikong Kab. Sanggau dan saksi informasikan bahwa sudah sampai ke DAENG, setelah DAENG datang, saat akan serah terima barang yang diduga shabu kemudian DAENG di tangkap dan digeledah yang ditemukan 1 unit HP Realme warna biru dan dirumahnya ditemukan 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu, 1 buah bong bekas minuman ditemukan di lantai dapur.
  - Bahwa saksi menerangkan beli shabu untuk pakai sering tetapi kalau yang besar baru sekali ini, baru sekali menerima pesanan yaitu dari Sdr DAENG dan saksi tidak kenal dengan orang tempat membeli yang diduga shabu tersebut yang tahu adalah Sdr. MAIL dan keuntungan saksi dari Pesanan Shabu Sdr DAENG tersebut adalah Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu: 1 unit HP Realme warna biru, 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu

halaman 16 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 buah bong bekas minuman pada saat penangkapan dan penggeledahan Sdr DAENG.

- Bahwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu; 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 saat penangkapan Sdr).
- Bahwa ciri-ciri Sdr. MAIL Tinggi 165 Cm, badan gemuk, kulit putih, rambut cepak, Tidak bertato, tidak berkacamata, tidak bertindik, alamat: Kampung Beting Pontianak Timur.
- Bahwa perbuatan saksi tersebut salah dan melanggar Undang- Undang karena tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb:  
9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel	: Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.
Pemerian	: Kristal berwarna putih.
Jumlah dan berat	: 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1
Hasil Pengujian	: Metamfetamin Positif (+).
Kesimpulan	: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

halaman 17 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 23.07 Wib., di rumah kontrakan di alan Pak Tangkir RT 002 RW 001 Dusun Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyuruh Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO untuk membeli shabu 10 jie/gram.
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO dan juga 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan posisi barang : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO akan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga ditemukan dilantai dapur dan 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar milik saksi ditemukan dikocek celana kiri depan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib., terdakwa memesan shabu ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib., terdakwa telp Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA dan minta kirim Nomor rekening buat transfer uang buat pesanan shabu.
- Bahwa setelah nomor rekening dikirim Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA kemudian sekira jam 11.00 Wib., terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah jam 19.00 Wib., terdakwa di telp Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO dan Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO bilang akan ngantarkan Shabu pesanan terdakwa dan terdakwa menunggunya.
- Bahwa setelah sekira jam 23.05 Wib., Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO nelpn lagi dan bilang sudah sampai Entikong ditempat Sate, kemudian terdakwa langsung menyusul Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dan akan menerima barang yang diduga shabu tersebut, terdakwa langsung di tangkap polisi.

halaman 18 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Pesan sabu ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO baru sekali dan terdakwa memberi keuntungan uang ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO mendapat Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk pakai sendiri, dan terdakwa jual Shabu per-jie nya mendapat keuntungan 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga ditemukan dilantai dapur, 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa ; 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar Undang- Undang karena tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 unit Hp merk Asus warna hitam;
- 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6;
- 1 unit Hp merk Realme warna biru;
- 1 buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

halaman 19 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

**PERTAMA**, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**KEDUA**, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.

### Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

halaman 20 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "**Tanpa Hak**" mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu". Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 23.07 Wib., di rumah kontrakan di alan Pak Tangkir RT 002 RW 001 Dusun Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

halaman 21 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyuruh Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO untuk membeli shabu 10 jje/gram.
- Bahwa benar barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO dan juga 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan posisi barang : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO akan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga ditemukan dilantai dapur dan 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar milik saksi ditemukan dikocek celana kiri depan terdakwa.
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib., terdakwa memesan shabu ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib., terdakwa telp Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA dan minta kirim Nomor rekening buat transfer uang buat pesanan shabu.
- Bahwa benar setelah nomor rekening dikirim Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA kemudian sekira jam 11.00 Wib., terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah jam 19.00 Wib., terdakwa di telp Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO dan Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO bilang akan ngantarkan Shabu pesanan terdakwa dan terdakwa menunggu.
- Bahwa benar setelah sekira jam 23.05 Wib., Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO nelpn lagi dan bilang sudah sampai Entikong ditempat Sate, kemudian terdakwa langsung menyusul Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai dan akan menerima barang shabu tersebut, terdakwa langsung di tangkap polisi.
- Bahwa benar terdakwa Pesan sabu ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO baru sekali dan terdakwa memberi keuntungan uang ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO sebesar Rp 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah).

halaman 22 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO mendapat Shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk pakai sendiri, dan terdakwa jual Shabu per-jie nya mendapat keuntungan 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga ditemukan dilantai dapur, 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa ; 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb :  
9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika golongan 1 tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

halaman 23 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 23.07 Wib., di rumah kontrakan di alan Pak Tangkir RT 002 RW 001 Dusun Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyuruh Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO untuk membeli shabu 10 jie/gram.
- Bahwa benar barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO dan juga 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan posisi barang : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO akan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga ditemukan dilantai dapur dan 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar milik saksi ditemukan dikocek celana kiri depan terdakwa.
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib., terdakwa memesan shabu ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib., terdakwa telp Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA dan minta kirim Nomor rekening buat transfer uang buat pesanan shabu.

halaman 24 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah nomor rekening dikirim Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA kemudian sekira jam 11.00 Wib., terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah jam 19.00 Wib., terdakwa di telp Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO dan Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO bilang akan ngantarkan Shabu pesanan terdakwa dan terdakwa menunggunya.
- Bahwa benar setelah sekira jam 23.05 Wib., Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO nelpn lagi dan bilang sudah sampai Entikong ditempat Sate, kemudian terdakwa langsung menyusul Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai dan akan menerima barang shabu tersebut, terdakwa langsung di tangkap polisi.
- Bahwa benar terdakwa Pesan sabu ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO baru sekali dan terdakwa memberi keuntungan uang ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO sebesar Rp 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO mendapat Shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk pakai sendiri, dan terdakwa jual Shabu per-jie nya mendapat keuntungan 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga ditemukan dilantai dapur, 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa ; 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb :  
9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram.

halaman 25 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika golongan 1 tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa Terdakwa ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan bersama-sama saksi NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan peredaran narkotika tanpa ijin dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Maka dengan demikian unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika"** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan yang ada dalam Nota pembelaannya (**Pledooi**) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)

halaman 26 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

## **Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti

halaman 27 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (**Tiga milyar Rupiah**), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
  - 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 unit Hp merk Asus warna hitam;
  - 1 unit Hp merk Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6;Dikembalikan kepada saksi PANDHI HASTUTI;
  - ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877;Dikembalikan kepada terdakwa ANDI HAMZANIE;

halaman 28 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 25 Januari 2022 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **DENY IKHWAN, SH. MH.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 02 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **HERY ZUHAIRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EDDY SINAGA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DENY IKHWAN, SH. MH.**

**RENDRA, SH. MH.**

**UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.**

PANITERA PENGANTI,

**HERY ZUHAIRI, SH.**

halaman 29 dari 29 hal putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)